



**PUTUSAN**

**Nomor 290/Pdt.G/2019/PTA.Sby**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding dalam sidang permusyawaratan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara :

**PEMBANDING**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr.H.Sunarno Edy Wibowo, S.H.,M.Hum.,Tejo Hariono,S.Pd., S.H.,Sri Rahayu, S.H., Budi Hendarto,S.H.,Para Advokat pada kantor Advokat "WIBOWO & PARTNER" berkedudukan hukum dan berkantor di Jalan Rungkut Barat XII/32 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 9 Pebruari 2019, semula sebagai Tergugat sekarang **PEMBANDING**;

**M E L A W A N**

**TERBANDING**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya, semula sebagai Penggugat sekarang **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

**DUDUK PERKARA**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 374/Pdt.G/2019/PA.Sby tanggal 06 Mei 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 01 *Ramadhan* 1440 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.946.000,00 (sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari Akta Permohonan Banding Nomor 0374/Pdt.G/2019/PA.Sby tanggal 28 Mei 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya, ternyata Dr.H. Sunarno Edy Wibowo,SH.,M.Hum, selaku kuasa dari PEMBANDING, sebagai Tergugat yang untuk selanjutnya disebut Pembanding, pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Surabaya *a quo*, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat yang untuk selanjutnya disebut Terbanding pada hari Senin tanggal 10-06-2019, sebagaimana dalam Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 0374/Pdt.G/2019/PA.Sby, yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, kepada kedua belah pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*), akan tetapi baik Pembanding maupun Terbanding tidak ada yang menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 1 Juli 2019 dengan Nomor 290/Pdt.G/2019/PTA.Sby, dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding melalui Ketua Pengadilan Agama Surabaya dengan Surat Nomor W13-A/2265/HK.05/7/2019 bertanggal 1 Juli 2019;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya pada tanggal 28 Mei 2019 mengajukan permohonan banding. Putusan dibacakan pada tanggal 06 Mei 2019, pada waktu putusan dibacakan dihadiri oleh kuasa hukum Terbanding diluar hadirnya kuasa hukum Pembanding, isi putusan dalam perkara *a quo* pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 diberitahukan kepada kuasa hukum Pembanding, dengan demikian permohonan banding



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan pada hari ke 14 (empat belas) setelah hari pemberitahuan isi putusan dalam perkara *a quo*, oleh karena itu permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding masih dalam tenggang waktu banding sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, dan telah memenuhi cara dan persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemanding tidak mengajukan memori banding yang merupakan keberatannya atas putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim tingkat pertama dalam perkara *a quo*, sehingga majelis hakim tingkat banding tidak mengetahui secara jelas apa-apa yang menjadi keberatan Pemanding terhadap putusan majelis hakim tingkat pertama *a quo*, namun demikian berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1856.K/Sip/1984 tanggal 17 Oktober 1985 yang menyatakan bahwa tanpa memori banding atau kontra memori banding, perkara tetap diperiksa ulang secara keseluruhan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim itu sendiri dalam setiap persidangan, maupun melalui proses *mediasi* dengan *Mediator* Drs.H.A.SAMBAS,S.H. atas dasar ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, namun ternyata upaya perdamaian yang telah ditempuh tersebut tidak berhasil. Dengan demikian majelis hakim banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo.Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa majelis hakim banding setelah membaca, meneliti, dan mempelajari dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita acara sidang, surat-surat bukti, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 374/Pdt.G/2019/PA.Sby tanggal 06 Mei 2019, utamanya pertimbangan hukumnya, majelis hakim banding sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapatnya sendiri dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami-istri dalam menegakkan suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan dalam susunan masyarakat, adalah saling mengerti, saling memahami, saling hormat menghormati dan asasi tersebut hanya bisa dicapai jika suami istri dalam menjalankan kehidupan berumah tangganya dalam keadaan rukun, tentram dan damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta peristiwa dalam persidangan yang merupakan fakta hukum adalah bahwa antara Pembanding dengan Terbanding sering terjadi perselisihan yang berlanjut pada pertengkaran dan percekocokan, yang menurut Pembanding akibat pengaruh ibu Terbanding, sedangkan menurut Terbanding terjadinya pertengkaran karena Pembanding tidak dapat mencukupi ekonomi rumah tangga, sehingga perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan hidup berpisah mulai bulan Maret 2018 hingga gugatan cerai diajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisa atas fakta tersebut di atas, maka gugatan Terbanding dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. jo. Pasal 119 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengkaitkan fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Terbanding dengan Pembanding, sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian dengan pertimbangan sebagai berikut ;

1. Unsur adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas telah terbukti bahwa telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus antara Terbanding dengan Pembanding yang disebabkan keterlibatan orang tua Terbanding dalam kehidupan rumah tangga Terbanding dan Pembanding, disamping itu juga masalah ekonomi rumah tangga dimana Pembanding dinilai oleh Terbanding tidak dapat memenuhi secara utuh kebutuhan nafkah sehari-hari;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Terbanding dengan Pembanding yang demikian tersebut telah terjadi disharmonis;

Menimbang, bahwa disharmonis sebuah rumah tangga yang dalam hukum islam disebut juga azzawwaj al-maksuroh atau dalam bahasa latinnya disebut "broken marriage" bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik, akan tetapi termasuk didalamnya adalah tidak tegur sapa yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga, dan hal ini telah terjadi dalam kehidupan rumah tangganya Terbanding dengan Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsur pertama dalam perkara ini telah terpenuhi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur pertengkaran dan perselisihan yang menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun lagi;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran telah mengakibatkan antara Terbanding dengan Pembanding pisah ranjang sejak Desember 2018 kemudian dilanjutkan dengan hidup berpisah rumah sejak bulan Maret 2019, yang selama hidup berpisah tersebut masing-masing pihak sudah mengabaikan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa tindakan Terbanding dan Pembanding yang sudah saling mengabaikan dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut dengan tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin yang baik layaknya suami istri adalah suatu tindakan yang tidak wajar dan tidak dapat dibenarkan dalam syari'at islam, karenanya antara Terbanding dengan Pembanding sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun harmonis lagi seperti sedia kala;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dapat dinilai bahwa unsur kedua tersebut dalam perkara ini telah terpenuhi;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat pertama telah berupaya mendamaikan Pembanding dan Terbanding pada setiap persidangan, upaya perdamaian juga melalui proses mediasi dengan perantaraan mediator, akan tetapi Terbanding tetap bertahan minta untuk diceraikan dengan Pembanding, sehingga upaya damai tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim banding menilai bahwa unsur ketiga dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam hal ini perlu diketengahkan pula pendapat seorang mufti hukum Islam Prof.Dr.Muchammad Bakhit Al Muth'iy dalam kitabnya Raf'u al Ighlaaq 'An Masyru'iy al Zawaj Wa al Thalaq hal.174 yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama sebagai pendapatnya sendiri sebagai berikut :

إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة عادة بين أمثالها وطلبت التفريق طلقها القاضي طلبة بآنه إن ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Jika seorang istri telah mengaku adanya penganiayaan suami terhadapnya, sehingga menyebabkan sudah tidak sanggup lagi meneruskan pergaulan hidup berumah tangganya dan menuntut perceraian, maka hakim boleh menceraikannya dengan menjatuhkan talak satu bain, jika yang demikian itu telah nampak penderitaannya dan sudah tidak dapat di damaikan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai keinginan Pembanding yang masih ingin tetap rukun dengan Terbanding dan keberatan bercerai, adalah suatu hal yang mulia, majelis hakim banding sangat menghargai, karena memang tujuan perkawinan adalah tercapainya suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, itu bukanlah untuk waktu yang terbatas dan sesaat, namun demikian keinginan Pembanding tersebut juga tidak dapat menjadi jaminan bahwa rumah tangga Pembanding dengan Terbanding akan kembali rukun harmonis seperti sedia kala, karena kerukunan dan kebahagiaan suatu rumah tangga harus ditentukan dan atas keinginan kedua belah pihak suami isteri, sementara dalam perkara a quo, Terbanding tetap pada keputusannya untuk bercerai dengan Pembanding walaupun telah diupayakan untuk kembali rukun oleh berbagai pihak dengan berbagai macam cara, namun semua itu tidak ada yang berhasil;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan-pertimbangan yuridis tersebut di atas, secara psychologies mengumpulkan suami isteri yang salah satu di antara keduanya tidak ingin mempertahankan lagi rumah tangganya yang disebabkan oleh hal-hal yang kecil atau sepele ataupun hal-hal yang besar, adalah tidak baik dan sebaiknya ikatan perkawinan kedua suami isteri tersebut diceraikan, hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Dr. Musthafa Assiba'i dalam bukunya Al Maratu Bainal Fikhi Wal Qanun halaman 100 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama dalam memutus perkara ini yaitu :

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عدما في ذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير في إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهئى لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة و الإستقرار



*Artinya: “Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian’.*

Menimbang, bahwa atas dasar tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka terbukti bahwa rumah tangga Terbanding dengan Pembanding telah retak dan pecah sehingga alasan cerai yang diajukan oleh Terbanding telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu gugatan cerai Terbanding dapat dikabulkan, sehingga pertimbangan dan putusan hakim tingkat pertama dapat dibenarkan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 374/Pdt.G/2019/PA.Sby tanggal 06 Mei 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 *Ramadlon* 1440 *Hijriyah*;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 14 Dzulqo'dah 1440 Hijriyah yang telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. GHUFRON SULAIMAN, S.H.,M.Hum. sebagai Ketua Majelis, H. SUPANGKAT, S.H.M.Hum dan H. BASUNI, S.H.,M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 290/Pdt.G/2019/ PTA.Sby, tanggal 4 Juli 2019 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dengan dibantu oleh EVA ERVINA, S.E., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS,

Ttd.

**Drs. H. GHUFRON SULAIMAN, S.H.,M.Hum.**

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Ttd.

**H. SUPANGKAT, S.H.M.Hum**

**H. BASUNI, S.H.,M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

**EVA ERVINA, S.E., S.H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## RINCIAN BIAYA PROSES:

Pemberkasas ATK : Rp. 134.000,-  
Redaksi : Rp. 10.000,-  
Meterai : Rp. 6.000,-  
Jumlah : Rp. 150.000,-  
(seratus lima puluh ribu rupiah)

## PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

PANITERA,

**Dr. H. Didi Kusnadi, M.**

## PENDAPAT HUKUM

### KETUA MAJELIS

Perkara Nomor 290/Pdt.G/2019/PTA.Sby.

Dari putusan Pengadilan Agama Surabaya

Nomor 374/Pdt.G/2019/PA.Sby.Putus : Tanggal 06 Mei 2019.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Syarat formal banding;

- Permohonan banding yang diajukan Tergugat dalam kurun waktu 14 hari setelah hari pemberitahuan isi putusan;
- Permohonan diajukan di kepaniteraan pengadilan Agama Surabaya, sekaligus dengan membayar panjar biaya banding;
- Permohonan banding di ajukan masih dalam masa tenggang banding dan sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga permohonan banding dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

## POKOK PERKARA

- Gugat cerai dengan alasan yang diklasifikasikan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Ditemukan fakta pisah ranjang sejak Desember 2017 dan berlanjut berpisah rumah sejak Maret 2018 hingga pengajuan gugat cerai;
- Perselisihan bermula adanya kesalah pahaman dari Pemanding yang menuduh ibu Terbanding ikut campur dalam urusan rumah tangga Terbanding dengan Pemanding;
- Terbanding tidak dapat mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangganya;
- Majelis telah upaya damai baik oleh majelis hakim itu sendiri maupun melalui mediator;
- Gugatan cerai cukup ada alasan, pertimbangan majelis hakim tingkat pertama dapat dibenarkan karena telah menemukan fakta sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975, karenanya gugatan cerai di kabulkan, putusan tingkat pertama dikuatkan;
- Biaya banding dibebankan kepada Pemanding;

Ketua Majelis,

Drs.H.Ghufron Sulaiman SH.M.Hum.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)